



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA
KARYA BHAKTI BAGI PEGAWAI TETAP NON-APARATUR SIPIL NEGARA
(NON-ASN) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan penghargaan atas pengabdian, kedisiplinan, loyalitas, kecakapan, dan prestasi kerja Pegawai Tetap Non-ASN Universitas Negeri Semarang perlu ditetapkan pedoman pemberian tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti;
- b. Bahwa pemberian tanda kehormatan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi untuk meningkatkan kinerja, dedikasi, serta pengabdian Pegawai Tetap Non-ASN Universitas Negeri Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti Bagi Pegawai Tetap Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;
6. Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor UNNES;
7. Peraturan Rektor Nomor 48 Tahun 2023 tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA BHAKTI BAGI PEGAWAI TETAP NON-APARATUR SIPIL NEGARA (NON-ASN) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Bhakti adalah penghargaan yang diberikan oleh Universitas Negeri Semarang kepada Pegawai Tetap Non-ASN Universitas Negeri Semarang atas pengabdian, kedisiplinan, loyalitas, kesetiaan, kecakapan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugas;
4. Masa pengabdian adalah lamanya waktu pengabdian Pegawai Tetap Non-ASN Universitas Negeri Semarang secara terus-menerus pada Universitas Negeri Semarang yang diperhitungkan untuk pemberian tanda kehormatan;
5. Satyalancana adalah tanda kehormatan Universitas Negeri Semarang;
6. Pegawai Tetap Non ASN adalah setiap orang yang terikat secara formal atau secara administratif terdaftar sebagai pegawai yang diangkat dan diberhentikan oleh UNNES, yang ditempatkan di lingkungan UNNES, dan disertai tugas sesuai dengan jabatan di UNNES.
7. Penerima tanda kehormatan adalah Pegawai Tetap Non-ASN Universitas Negeri Semarang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan untuk menerima penghargaan;
8. Piagam/tanda kehormatan adalah dokumen resmi yang diberikan kepada penerima tanda kehormatan sebagai bukti penetapan penghargaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibuatnya Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti yaitu sebagai panduan dalam menyelenggarakan kegiatan pemberian penghargaan bagi Pegawai Tetap Non-Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) Universitas Negeri Semarang yang telah memenuhi syarat tertentu.

Pasal 3

Tujuan dilaksanakannya pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti yaitu untuk:

- a. Meningkatkan semangat pengabdian sebagai pegawai UNNES;
- b. Meningkatkan motivasi dan semangat kerja Pegawai Tetap Non-ASN UNNES dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
- c. Meningkatkan kinerja dan produktivitas Pegawai Tetap Non-ASN UNNES.

BAB III KRITERIA

Pasal 4

Kriteria pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti yaitu:

- a. Penilaian prestasi kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir bernilai minimal baik dengan ketentuan nilai capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan masing-masing aspek perilaku kinerja paling kurang bernilai baik;
- b. Telah bekerja sebagai Pegawai Tetap Non-ASN UNNES secara terus-menerus dihitung sejak pegawai yang bersangkutan diangkat menjadi pegawai dengan periode:
 - 1) 10 (sepuluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti sepuluh tahun;
 - 2) 20 (dua puluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti dua puluh tahun;
 - 3) 30 (tiga puluh) tahun untuk pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti tiga puluh tahun.
- c. Dalam masa kerja secara terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pegawai Tetap Non-ASN UNNES wajib memenuhi ketentuan:
 - 1) Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Tingkat sedang/berat;

- 2) Tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam kode etik pegawai;
 - 3) Berkelakuan baik dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - 4) Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin atau tindak pidana.
- d. Penghitungan masa kerja bagi Pegawai Tetap Non-ASN UNNES yang pernah dijatuhi hukuman disiplin Tingkat sedang/berat dinilai sejak diterbitkannya Surat Keputusan telah menjalani hukuman disiplin/kembali bekerja di instansi;

BAB IV

MACAM DAN BENTUK SATYALANCANA KARYA BHAKTI

Pasal 5

Satyalancana Karya Bhakti dibedakan dalam 3 (tiga) macam yaitu:

- a. Satyalancana Karya Bhakti Sepuluh Tahun berwarna perunggu;
- b. Satyalancana Karya Bhakti Dua Puluh Tahun berwarna perak; dan
- c. Satyalancana Karya Bhakti Tiga Puluh Tahun berwarna emas.

Pasal 6

- (1) Satyalancana Karya Bhakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dibuat dari logam berbentuk lingkaran dengan relief sebagai berikut:
 - a. Pada sisi bagian depan berupa 1 (satu) pasang tangkai padi dan kapas, di tengah-tengah lingkaran terdapat logo UNNES, dan di atasnya terdapat tulisan KARYA BHAKTI serta:
 - 1) Angka romawi X untuk Satyalancana Karya Bhakti Sepuluh Tahun;
 - 2) Angka romawi XX untuk Satyalancana Karya Bhakti Dua Puluh Tahun; dan
 - 3) Angka romawi XXX untuk Satyalancana Karya Bhakti Tiga Puluh Tahun.
- (2) Satyalancana Karya Bhakti tersebut digantungkan pada pita berwarna dasar biru dan putih
- (3) Bentuk, gambar, dan pitanya sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan ini.

BAB V
PENGANUGERAHAN, PEMAKAIAN, DAN PENCABUTAN
SATYALANCANA KARYA BHAKTI

Pasal 7

- (1) Satyalancana Karya Bhakti dianugerahkan dengan Keputusan Rektor yang dikoorinasikan dengan Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia;
- (2) Setiap pemberian Satyalancana Karya Bhakti disertai piagam tanda kehormatan yang ditandatangani oleh Rektor.

Pasal 8

Waktu pemberian Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti dilaksanakan pada:

- a. Peringatan Upacara Hari Pendidikan Nasional; dan
- b. Peringatan Upacara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 9

- (1) Hak memakai Satyalancana Karya Bhakti dapat dicabut apabila Pegawai Tetap Non-ASN yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembertian tidak hormat sebagai Pegawai Tetap Non-ASN.
- (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Rektor setelah ditetapkannya Keputusan pemberian hukuman disiplin tingkat berat kepada pegawai yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal September 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

S MARTONO

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR
NOMOR TAHUN 2025
TANGGAL
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN TANDA
KEHORMATAN SATYALANCANA
KARYA BHAKTI BAGI PEGAWAI TETAP
NON-APARATUR SIPIL NEGARA
(NON-ASN) UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

- A. Nama Penghargaan : Satyalancana Karya Bhakti
B. Arti : Penghargaan atas kedisiplinan dan loyalitas kerja
C. Makna kata :
1. Satya : Kedisiplinan
2. Lancana : Penghargaan
3. Karya : Kerja
4. Bhakti : Loyalitas

D. Desain Lencana

No .	Jenis Penghargaan	Model	Keterangan
1	Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti 10 (Sepuluh) Tahun	 SATYALANCANA KARYA BHAKTI X	Warna perunggu
2	Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti 20 (Dua Puluh) Tahun	 SATYALANCANA KARYA BHAKTI XX	Warna perak

3	Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Bhakti 30 (Tiga Puluh) Tahun	 SATYALANCANA KARYA BHAKTI XXX	Warna emas
---	---	---	------------

Ditetapkan di Semarang
REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

S MARTONO